

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah**  
**Nomor: SK. 010/DIR/LG/VIII/2017**

**Tentang**  
**Susunan Anggota Komite Audit**  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (selanjutnya disebut "BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan, tanggung jawab dan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional dibidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
  2. Perubahan susunan anggota Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 (ayat 1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit", dan Pasal 36 "Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah";
  2. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015 (Pasal 4) "Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari Pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik";
  3. Bahwa merujuk pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar BTPN Syariah, yang mengatur tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
  4. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah Nomor 012/CIR/DEKOM/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan Susunan Anggota Komite Audit Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Audit tahun 2017 (Selanjutnya disebut "Komite").

**Pertama** : Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Komite dengan masa jabatan terhitung sejak diterimanya Persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Anggota Komite sampai dengan akhir masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Maret 2017, sebagai berikut:

**Ketua:**

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)

**Anggota:**

- a) Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
- b) Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)
- c) Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

**Kedua** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. SK.022/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Susunan Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal: 7 Agustus 2017

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH**

Direksi



**Ratih Rachmawaty**  
Direktur Utama



**Mufia Salim**  
Wakil Direktur Utama